

STATUS SOSIAL PEREMPUAN DAN MAKNA *UANG PANAI*' DALAM PERNIKAHAN BUGIS-MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN SINJAI BARAT)

Mawadda Warahmah¹, Abdul Syatar², Zaenal Abidin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mawaddarahma3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas status sosial perempuan dan makna *uang panai*' dalam pernikahan Bugis-Makassar ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris (lapangan) melalui pendekatan sosiologis dan normatif syar'i. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial perempuan, terutama tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi, berpengaruh signifikan terhadap penentuan besaran *uang panai*'. Dalam tradisi Bugis-Makassar, *uang panai*' berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus simbol prestise sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian *uang panai*' dinilai sah selama jumlahnya wajar, tidak memberatkan calon pengantin laki-laki, dan didasarkan pada niat yang baik. *Uang panai*' memiliki makna simbolis sebagai tanda penghormatan, simbol pelamaran, tanggung jawab ekonomi, serta bagian dari tradisi dan upacara pernikahan. Namun, penetapan nominal yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif karena dapat membebani calon pengantin laki-laki dan menghambat pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan prinsip kemudahan dalam pernikahan sesuai nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Tradisi Bugis-Makassar, *Uang Panai*'.

Abstract

*This study examines the social status of women and the meaning of *uang panai*' in Bugis-Makassar marriage from the perspective of Islamic law. It employs a qualitative approach using empirical legal research methods with sociological and normative-sharī'a perspectives. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that women's social status, particularly educational level and economic condition, significantly influences the amount of *uang panai*'. In Bugis-Makassar tradition, *uang panai*' serves as a form of respect for the bride's family and a symbol of social prestige. From an Islamic law perspective, the provision of *uang panai*' is considered valid as long as the amount is reasonable, does not impose excessive financial burden on the prospective groom, and is given with good intention. The meaning of *uang panai*' encompasses symbolic value, respect, social status, formal proposal, economic responsibility, and its manifestation in wedding ceremonies. However, excessively high amounts may create negative impacts by burdening the groom and potentially hindering marriage. Therefore, a balance is necessary between preserving tradition and facilitating marriage in accordance with Islamic values and humanitarian principles.*

Keywords: Marriage Law, Bugis-Makassar Tradition, *Uang Panai*'.

A. Pendahuluan

Manusia tercipta di muka bumi ini bertujuan menjadi hamba yang patuh dan tunduk serta mengabdikan kepada Allah Swt. Salah satu tujuan penciptaan manusia yaitu supaya mereka dapat berhubungan secara damai, saling cinta, dan menghasilkan keturunan yang dilakukan dengan melalui pernikahan.¹ Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Mereka saling melengkapi, berinteraksi, berkumpul, dan hidup dalam masyarakat dengan keluarga sebagai unit terkecilnya. Pembentukan keluarga dimulai dengan perkawinan yang merupakan landasan dan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia.³ Melaksanakan pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut secara sah terikat dalam ikatan perkawinan dan resmi hidup sebagai suami istri.⁴

Membangun kehidupan dalam ikatan pernikahan dengan pasangannya merupakan proses yang berlangsung dalam rumah tangga. Ajaran Islam tentang pernikahan merupakan sebuah ibadah, dan berdasarkan sunnah Nabi yang salah satunya adalah untuk membina perkembangan umat Islam.⁵

¹ Adriana Mustafa dan Arwini Bahram, 'Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.2 (2020). h. 241.

² Muammar Muhammad Bakry, 'Law Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and The Istibath Proses of Law on Mahar)', *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 9.1 (2020). h. 2.

³ Muhammad Ihsan Alfaini Syam, And Muh Jamal Jamil, 'Polemik Pemberian Uang Panai di Kelurahan Bonto- Bonto Ditinjau Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2022', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.3 (2022). h. 439.

⁴ Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, 'Kewajiban Nafkah Suami Narapidana ; Studi Komparatif Imam Al- Syafi ' i Dan Imam Abu Hanifah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.3 (2021). h. 662.

⁵ Nurfaika Ishak, Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, 'Analisis Pelaksanaan Sema No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5 (2023). h. 205

Islam mengharamkan membujang seperti pendeta (tidak menikah), karena bertentangan dengan fitrah manusia, membuat umat menjadi lumpuh dan membuatnya terancam kepunahan, sehingga menganjurkan nikah karena nikah melahirkan unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan warahmah agar menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi, dan juga untuk menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia.⁶ Membangun sebuah keluarga tidak saja tentang saling memiliki dan menguasai antara satu sama lain. dikarenakan pernikahan tidak hanya sarana pemuas hasrat seksual tetapi juga memiliki tugas dan kewajiban besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab secara finansial.⁷

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Allah swt. telah memilihkan jalan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk berkembang biak, beranak-pinak, dan melestarikan hidupnya melalui sebuah perkawinan. Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang berhubungan bebas mengikuti nalurinya. Allah juga menjaga kehormatan dan meninggikan derajatnya manusia dengan memberikan hukum sesuai dengan martabatnya.⁸

Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai berbagai aneka ragam suku dan budaya menjadikan Indonesia kaya akan perbedaan tradisi dan adat istiadat. Perbedaan budaya dan adat istiadat setiap daerah yang berada di Indonesia khususnya suku Bugis-Makassar yang ada di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih di jalankan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar yaitu adat pernikahan. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, pernikahan merupakan pengatur terhadap kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupan biologisnya dan juga upaya dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk

⁶ Muhammad Sabir Maidin, 'Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw.', *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1.2 (2019). h. 216.

⁷ Afiah Salsabila. Alkaf, Hartini Tahir, and Nila Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.3 (2023). 736.

⁸ Latifah Nur Isnaini and Fadli Andi Natsif, 'Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/Pa.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020. h. 492.

menjadi teman hidup.⁹

Menurut hukum adat, pernikahan merupakan urusan kerabat, keluarga dan bisa pula menjadi urusan pribadi, tergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Pada umumnya proses pernikahan dipengaruhi oleh adat atau tradisi yang berlaku disuatu daerah tertentu, yang pelaksanaannya di masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.¹¹

Melangsungkan pernikahan di Sulawesi Selatan dalam tradisi suku Bugis-Makassar bukan sesuatu yang sederhana. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Jika dari keluarga pihak wanita telah memberikan lampu hijau, maka kedua belah pihak akan menentukan hari untuk melakukan lamaran (*Ma'duta atau Assuro*) secara resmi. Selama proses lamaran berlangsung, status, garis keturunan, dan kekerabatan serta harta dari kedua calon mempelai diteliti lebih jauh. Dalam proses tersebut kedua keluarga besar juga membicarakan *sompa/sunrang* (mahar) dan jumlah uang antaran (uang *panai'*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan selama pernikahan berlangsung, serta sebuah hadiah persembahan yang diberikan pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita dan keluarganya.¹²

Uang panai merupakan elemen yang dominan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Makassar dan merepresentasikan konstruksi sosial yang kuat dalam budaya setempat. Tradisi ini setidaknya mencerminkan tiga indikator utama: pertama, sebagai simbol tingginya strata sosial keluarga perempuan; kedua, sebagai dasar penerimaan atau penolakan lamaran dari pihak laki-laki; dan ketiga, sebagai pemicu terjadinya praktik

⁹ Muammar Bakry and others, 'Dinamika Uang Panai ' Di Kota Makassar Pasca Fatwa MUI Sulawesi Selatan No . 2 Tahun 2022 : Menakar Kepatuhan Syariah Dan Pelestarian Tradisi', *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6.1 (2025). h. 136.

¹⁰ Abdul Rahman Qayyum, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)', *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020). h. 124

¹¹ Darmiyanto Darmiyanto and Azman Arsyad, 'Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.2 (2021). h. 423.

¹² Bakry and others. h. 137.

silariang (kawin lari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) atau *nilariang* (penculikan mempelai perempuan untuk dinikahi tanpa restu keluarga). Dalam sejumlah kajian, uang panai dipandang sebagai bentuk uang belanja perkawinan yang nominalnya relatif tinggi dibandingkan dengan tradisi serupa di berbagai suku di Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai aspek adat yang sarat nilai simbolik namun juga rentan terhadap problematika sosial dan ekonomi dalam masyarakat kontemporer.¹³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-normatif syar'i dan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji bagaimana status sosial perempuan dan makna uang *panai'* dalam pernikahan Bugis-Makassar perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sinjai Barat. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara. Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan data dari jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi (baik daring maupun luring), serta dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, alat rekam, dan alat tulis. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui triangulasi dan ketekunan pengamatan, uji dependabilitas dengan meninjau ulang proses penelitian, serta uji konfirmabilitas melalui konfirmasi silang antara hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi.

¹³ Achmad Musyahid Idrus and others, 'Realitas Keagamaan Dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai ': Analisis Filosofis Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Suku Bugis Makassar Religious Reality in MUI Fatwa Number 2 of 2022 on Uang Panai ': A Philosophical Analysis of the Social', *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6.1 (2025). h. 241.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status Sosial Perempuan Sebagai Ukuran Tinggi Rendahnya *Uang Panai'* di Kecamatan Sinjai Barat Perspektif Hukum Islam

Persepsi masyarakat terhadap status sosial perempuan yang menjadi patokan tinggi rendahnya uang *panai'* di Kecamatan Sinjai Barat umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Uang *panai'* merupakan salah satu tradisi penting dalam budaya Bugis-Makassar yang mencerminkan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Tinggi rendahnya uang *panai'* di Kecamatan Sinjai Barat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

a. Tingkat pendidikan

Standar patokan uang *panai'* seorang perempuan di Kecamatan Sinjai Barat dapat dilihat dari tingkat pendidikan perempuan tersebut yang mana semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin tinggi pula jumlah uang *panai'* yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kalangan masyarakat setempat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang *panai'* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Dalam sebuah wawancara oleh Bapak Rahman salah satu tokoh masyarakat mengatakan:

“Terkadang faktor pendidikan menjadi salah satu yang juga dapat mempengaruhi hal tersebut hal ini dikarenakan orang tua beranggapan bahwa percuma menyekolahkan anaknya dengan tinggi-tinggi jika pada akhirnya jodoh atau calonnya kelak itu tidak sepadan dengan pendidikan anaknya tentu orang tua ingin mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya”.¹⁴ Adapun jumlah nominal uang *panai'* di Kecamatan Sinjai Barat:

Tabel 1. Daftar Besaran Uang *Panai'* di Kecamatan Sinjai Barat.

Tingkat Pendidikan	Kisaran Nominal Uang <i>Panai'</i>
Sekolah menengah atas (SMA)	Rp. 35.000.000,00 - Rp. 50.000.000,00
Strata 1 (S1)	Rp. 50.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00
Strata 2 (S2)	Rp. 100.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00

¹⁴ Rahman (78 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat (7 Agustus 2024).

b. Status ekonomi perempuan

Mayoritas penduduk di Kecamatan Sinjai Barat berpenghasilan dari perkebunan, dan peternakan. Keluarga yang memiliki status ekonomi tinggi atau lebih mapan, baik karena memiliki harta yang cukup, pengaruh sosial, atau kedudukan dalam masyarakat, cenderung meminta uang *panai'* yang lebih tinggi. Dalam hal ini, uang *panai'* menjadi simbol prestise dan martabat bagi keluarga tersebut. Mereka merasa bahwa uang *panai'* yang tinggi mencerminkan penghormatan terhadap perempuan yang berasal dari keluarga tersebut, dan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap posisi sosial mereka di masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa tokoh masyarakat, mayoritas penduduk masyarakat setempat menganggap bahwa uang *panai'* merupakan suatu simbol status sosial dari keluarga perempuan. Semakin tinggi uang *panai'* yang ditentukan semakin tinggi pula status sosial perempuan tersebut di mata masyarakat. Hal ini sering kali dikaitkan dengan beberapa aspek seperti pendidikan.

Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sering dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini karena pendidikan dianggap sebagai investasi yang berharga dan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga di masa depan. Sehingga terungkap bahwa status sosial perempuan dalam adat Bugis-Makassar sangat mempengaruhi besaran uang *panai'*. Beberapa keluarga dengan status sosial yang tinggi terkadang menetapkan uang *panai'* sebagai bentuk prestise dan gengsi. Namun, ada juga keluarga yang lebih fleksibel, menyesuaikan uang *panai'* dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Meskipun uang *panai'* dianggap sebagai tradisi penting, sebagian masyarakat menilai bahwa fenomena ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan kecenderungan perubahan pandangan dikalangan generasi muda, tradisi ini tetap dihormati dan dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam hukum Islam, uang *panai'* memiliki kedudukan khusus dan sering kali diintegrasikan dengan adat istiadat setempat. Menurut sebagian besar ulama, adat istiadat dan tradisi mempunyai arti yang sama dalam Islam. Menurut Al-Jurjani, istilah “Urf”

adalah sesuatu yang menetap (tetap) dalam jiwa, dikenali dan diterima oleh akal, bersifatbukti, dan mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat adalah sesuatu yang terus-menerus diamalkan dan diulang-ulang oleh masyarakat berdasarkan hukum akal (adat istiadat).

Para ulama usul fikih mengatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak apabila memenuhi 4 syarat antara lain:

- a. Adat atau '*urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁵

Di Kecamatan Sinjai Barat, uang *panai'* mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai bagian dari praktik adat. Namun, selama uang *panai'* ini masih dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak memberatkan dan diberikan dengan niat baik, maka praktik ini tetap dapat dianggap sah secara syar'i. Penting untuk menjaga keseimbangan antara adat dan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat diharapkan untuk mempertimbangkan makna dan tujuan dari uang *panai'* dalam kerangka Islam, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab, bukan hanya sebagai simbol status sosial.

2. Makna *Uang Panai'* dalam Tradisi Pernikahan Bugis-Makassar di Kecamatan Sinjai Barat Perspektif Hukum Islam

Asal mula uang *panai'* pada suku Bugis-Makassar berawal dari kebiasaan nenek moyang terdahulu sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan yang akan dipersunting oleh seorang pria. Bahkan uang *panai'* dahulu diartikan sebagai pembeli dara atau memberikan penghargaan kepada pihak perempuan dari keturunan bangsawan. Uang

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2018).

panai atau uang belanja dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar memiliki nilai simbolik yang kuat dan menegaskan beberapa fungsi sosial yang signifikan.¹⁶ Makna dari uang *panai'* dalam tradisi pernikahan Bugis-Makassar ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Makna simbol penghormatan dan kedudukan

Uang *panai'* dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan. Jumlah uang *panai'* yang diberikan dapat mencerminkan rasa hormat serta status sosial keluarga laki-laki. Masyarakat setempat di Kecamatan Sinjai Barat dalam konteks ini, uang *panai'* bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, melainkan lebih kepada pengakuan atas nilai keluarga dan kedudukan sosial masing-masing pihak.

b. Makna simbol proses tawaran dalam perjodohan

Uang *panai'* juga merupakan simbol dari keseriusan pihak laki-laki dalam melamar perempuan. Sebagai bentuk pengakuan terhadap pihak perempuan. Di Kecamatan Sinjai Barat uang *panai'* menjadi semacam "tanda" bahwa laki-laki benar-benar berniat untuk menikahi perempuan tersebut. Dalam banyak kasus, besaran uang *panai'* ini akan dibicarakan atau dinegosiasikan oleh kedua belah pihak sebelum akhirnya disepakati

c. Makna simbol dari aspek ekonomi dan tradisi

Meskipun uang *panai'* memiliki nilai simbolik, jumlah uang yang diberikan seringkali menjadi faktor penting yang mengindikasikan keberadaan atau kondisi ekonomi pihak laki-laki. Hal ini memberi gambaran tentang kesanggupan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga dan memikul tanggung jawab sebagai suami.

d. Makna simbol pemberian dalam bentuk uang atau barang

Dalam beberapa kasus, uang *panai'* tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa berupa barang-barang berharga, seperti emas atau perhiasan, yang dianggap lebih bernilai. Hal ini bergantung pada adat dan kebiasaan masing-masing keluarga.

¹⁶ Idrus and others. h. 242.

e. Makna perwujudan dalam upacara pernikahan

Pada saat upacara pernikahan, uang *panai'* biasanya diserahkan kepada pihak perempuan dalam sebuah acara yang formal, dan bisa menjadi bagian dari rangkaian prosesi adat. Pemberian uang *panai'* ini menjadi tanda sahnya proses pernikahan dalam perspektif adat Bugis-Makassar.

f. Sebagai makna bentuk pertanggungjawaban

Dalam tradisi ini, uang *panai'* juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap istri yang akan menjadi pasangan hidupnya. Ini menunjukkan komitmen serius dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, uang *panai'* bukan sekadar uang, tetapi melibatkan nilai sosial, budaya, dan keluarga yang sangat dalam dalam pernikahan Bugis- Makassar, termasuk di Kecamatan Sinjai Barat. Ia menjadi simbol keanggotaan dalam komunitas, kehormatan, dan ikatan yang lebih kuat antara keluarga laki-laki dan perempuan. Sehingga makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai'* sebenarnya adalah wujud rasa syukur dan kerja keras laki-laki. Jika kita melihat pada beberapa budaya pernikahan, uang *panai'* merupakan salah satu bentuk budaya pernikahan yang jika dilihat dari sudut pandang budaya memberikan pemahaman akan pentingnya kerja keras dan merupakan bentuk rasa hormat dan syukur. Nilai yang terkandung dalam uang *panai'* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman.¹⁷ Seiring perkembangan zaman maka makna dari uang *panai'* mengalami pergeseran bahkan uang *panai'* sudah disamaratakan untuk pemberlakuan untuk semua status sosial perempuan.

Perkembangan zaman sering kali membawa perubahan dalam berbagai aspek budaya termasuk dalam tradisi pernikahan. Uang *panai'* atau *panaik*, merupakan salah satu tradisi dari suku Bugis-Makassar yang mengalami pergeseran makna seiring berjalannya waktu. Dalam sebuah wawancara yang telah dilakukan Bapak Hasyim selaku kepala Dusun Pussanti Kecamatan Sinjai Barat mengatakan:

“Jika dilihat seiring dengan perkembangan zaman dulu uang *panai'* ini di maknai sebagai simbol keuletan dan kesiapan seorang laki-laki dalam memulai kehidupan baru bersama dengan perempuan yang dinginkannya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa

¹⁷ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis, ‘Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)’, *Holistik: Jurnal of Social and Culture*, 2019.

laki-laki tersebut telah mampu bekerja keras dan mengumpulkan uang sebagai bukti tanggung jawabnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia dapat menghargai dan menjaga nilai dan martabat keluarga mempelai wanita dan menunjukkan bahwa mereka menghargai putri mereka dengan tinggi”¹⁸

Idealnya dalam Islam uang panai' seharusnya tidak ditentukan jumlah takarannya apalagi yang jumlahnya sangat tinggi, yang terpenting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Agama islam sebagai agama yang Rahmatan lil'alamin tidak menyukai jika memberatkan sesuatu kepada hambanya terutama dalam pelaksanaan perkawinan, selain itu juga tidak memberatkan kedua belah pihak untuk mempunyai niat suci dalam melaksanakan perkawinan. Tinggi rendahnya derajat wanita ataupun keluarga tidak dibenarkan dalam islam ketika menentukan besar kecilnya uang *panai'*, dikarenakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip '*urf* dan tidak bisa diterima oleh *syara'*, dan Rasulullah mengajarkan mahar atau pemberian tidak boleh memberatkan laki-laki untuk calon pengantin perempuan.

D. Penutup

Status sosial perempuan terhadap tinggi rendahnya uang *panai'* meliputi pendidikan, keturunan, profesi, dan srata kekerabatan menjadi indikator utama dalam menentukan besaran uang *panai'* dalam tradisi Bugis-Makassar berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan dan cerminan prestise sosial. Dalam perspesktif hukum Islam, selama nominal uang *panai'* masih wajar tidak memberatkan, dan diberikan dengan niat baik, hal ini secara sah secara syar'i. Dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat dan prinsip syariah menjadikan uang panai' sebagai penghargaan dan tanggung jawab bukan semata simbol status sosial. Adapun makna uang *panai'* dalam pernikahan Bugis-Makassar (Studi kasus Kecamatan Sinjai Barat) yaitu, uang *panai'* memiliki makna simbolis, ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat. Namun, di sisi lain, ada juga dampak negatif jika nilai uang *panai'* menjadi terlalu tinggi dan membebani calon pengantin pria. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara menjaga tradisi dan mempermudah pernikahan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan dalam Islam

¹⁸ 'Muh Hasyim (56 Tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat (7 Agustus 2024)'.

uang *panai'* seharusnya tidak ditentukan jumlah takarannya apalagi yang jumlahnya sangat tinggi, yang terpenting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Islam ketika menentukan besar kecilnya uang *panai'*, dikarenakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip '*urf* dan tidak bisa diterima oleh *syara'*'.

Tradisi uang *panai'* sebagai bagian dari budaya Bugis–Makassar perlu terus dilestarikan secara bijak dengan memaknainya sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, bukan sebagai ajang gengsi atau penindasan ekonomi terhadap calon pengantin laki-laki. Oleh karena itu, penetapan nilai uang *panai'* sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, tokoh agama dan adat diharapkan berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara mahar dan uang *panai'* dalam perspektif hukum Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pernikahan. Penelitian selanjutnya juga perlu memperluas wilayah kajian serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode triangulasi untuk mengkaji secara lebih sistematis dampak sosial dan ekonomi uang *panai'*, termasuk keterkaitannya dengan angka pernikahan, usia nikah, dan fenomena kawin lari (*silariang*).

Daftar Pustaka

- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Afiyah Salsabila, Alkaf, Hartini Tahir, and Nila Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.3 (2023), 734–49 <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.31100>>
- Bahram, Adriana Mustafa dan Arwini, 'Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.2 (2020)
- Bakry, Muammar, Abdul Wahid Haddade, Abdul Salam, and Nasmi, 'Dinamika Uang Panai ' Di Kota Makassar Pasca Fatwa MUI Sulawesi Selatan No . 2 Tahun 2022 : Menakar Kepatuhan Syariah Dan Pelestarian Tradisi', *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6.1 (2025) <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.54136>>
- Bakry, Muammar Muhammad, 'Law Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and The Istibath Proses of Law on Mahar)', *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 9.1 (2020)
- Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis, 'Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya

-
- Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)', *Holistik; Jurnal of Social and Culture*, 2019
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad, 'Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>>
- Idrus, Achmad Musyahid, Abdul Rahman Qayum, Rahmawati Abbas, and Tahani Asri, 'Realitas Keagamaan Dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai ': Analisis Filosofis Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Suku Bugis Makassar Religious Reality in MUI Fatwa Number 2 of 2022 on Uang Panai ': A Philosophical Analysis of the Social', *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6.1 (2025) <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.55424>>
- Ihsan, Muhammad, Alfaini Syam, And Muh Jamal Jamil, 'Polemik Pemberian Uang Panai Di Kelurahan Bonto- Bonto Ditinjau Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 2 Tahun 2022', *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.3 (2022)
- Maidin, Muhammad Sabir, 'Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw.', *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1.2 (2019)
- Nur Isnaini, Latifah, And Fadli Andi Natsif, 'Analisis Perbandingan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/Pa.Mrs Tentang Gugatan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Maros', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.24252/Shautuna.V1i3.15453>>
- Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak, 'Analisis Pelaksanaan Sema No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacera'i Gugat', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5 (2023) <<https://doi.org/10.24252/Qadauna.V4i1.30880>>
- Qayyum, Abdul Rahman, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)', *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020)
- Ridwan, Firdaus dan Muhammad Saleh, 'Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam Al- Syafi ' i Dan Imam Abu Hanifah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.3 (2021)
- Muh Hasyim (56 Tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat (7 Agustus 2024)
- Rahman (78 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat (7 Agustus 2024)